

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia telah diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007;
- b. bahwa selain penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2007 kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia juga menerima penghasilan lain yang bersumber dari jasa siaran dan non siaran;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan transparansi dalam pemberian penghasilan kepada Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .
2. Undang-Undang Nomor [32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor [13 Tahun 2005](#) tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
2. Penghasilan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah pendapatan